

dpmptsp

**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA****IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)****NOMOR : 1/A.2/31.72.06.1002.01.006.S.1/4/-1.851.48/e/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor CPW018 tanggal 16 Februari 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PEGANGSAAN DUA memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT AL MU'MIN
Alamat : JALAN BANGUN CIPTA RAYA BLOK A NO. 16 RT/RW:3/6 KEL. PEGANGSAAN DUA KEC. KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : IMAM WAHYUDI, SSI
Pimpinan Yayasan : IR. SIGIT YUWONO

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 18 Februari 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA


YESNIZA
NIP 196406151989032004



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

